

#### BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

# PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR SS TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI OGAN ILIR.

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 untuk penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah;
  - b. bahwa cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mencegah serta menanggulangi kerawanan pangan transien maupun kerawanan pangan kronis dan untuk menanggulangi fluktuasi harga beras;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 78 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 78);

- 13. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir.
- Ogan Nomor 14. Keputusan Bupati 5/KEP/BPKAD/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Bertugas Selaku Pengguna Anggaran, Anggaran, Bendahara Penerimaan, Pengguna Pengeluaran dan Bendahara Bendahara pada Pengeluaran Pembantu Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
- 4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir.
- 5. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir.
- 7. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/ Badan/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan



dengan penanganan ketahanan pangan.

- 8. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
- 9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
- 10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- 11. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
- 12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor dan bencana alam lainnya.
- 13. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
- 14. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok daerah kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

X.

## BAB II Maksud, Tujuan, dan Sasaran Pasal 2

- (1) Penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam, rawan pangan kronis maupun fluktusi harga pangan pokok.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pokok daerah yaitu guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan rawan pangan kronis serta terjadinya fluktuasi harga pangan pokok.
- (3) Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah yaitu masyarakat rawan pangan di Daerah Kabupaten Ogan Ilir, yang disebabkan karena bencana alam dan rawan pangan kronis serta masyarakat yang didaerahnya terjadinya fluktuasi harga pangan pokok.

## BAB III BESARAN CADANGAN PANGAN Pasal 3

Besaran Cadangan Pangan Pokok Daerah, meliputi:

- (1) sisa cadangan pangan pokok daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
- (2) cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan



pangan pokok daerah, dari Gudang Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.

#### Pasal 5

Camat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah di Daerah Kecamatan yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

## BAB V PENYEDIAAN DAN PENYALURAN Pasal 7

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Kelompok (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah ditunjuk mitra sebagai penyediaan ketentuan peraturan Beras, sesuai perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, dilaksanakan untuk sasaran penerima bantuan.
- (2) Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari gudang Cadangan Pangan Pokok Daerah ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir.

N.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi ke lokasi;
- (2) Jumlah bantuan beras yang disalurkan untuk Operasi Pasar Murah bila terjadi fluktuasi harga, maksimal pembelian sebanyak 5 (lima) kg per Kepala Keluarga.

# Pasal 10

Camat, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat dapat melakukan identifikasi sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras cadangan pangan pokok daerah.

#### Pasal 11

- (1) Camat, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat dapat mengajukan permohonan penyaluran beras cadangan pokok daerah kepada Bupati Ogan Ilir melalui Dinas, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat yang menjadi masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan;
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran beras oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi di Daerah Kecamatan.
- (4) Pemangku kepentingan dan lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

N.

#### Pasal 12

Dinas melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. lokasi sasaran penerima bantuan beras; dan
- b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

#### Pasal 13

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas dapat langsung menyalurkan beras cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah atau pemangku kepentingan ke sasaran.

### Pasal 14

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Koordinasi Pelaksanaan di Kecamatan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

## BAB VI PELAPORAN Pasal 15

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Bupati Ogan Ilir, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Cadangan Pangan Pokok Daerah, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati Ogan Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

1.

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuapaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 20 september 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 20 September 20 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

2019

dto.

**HERMAN** 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

ARDHA MUNIR, SH., M.Si., CLA PEMBINA TINGKAT I/IV.b

NIP. 196311111985031007